



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1211, 2015

LEMSANEG. Pengamanan. Nilai. Penetapan.
Perubahan.

PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA
NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS
PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2009
PENETAPAN NILAI TINGKAT PENGAMANAN PERSANDIAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan telah melakukan restrukturisasi organisasi menjadi Kantor Staf Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Presiden;
 - b. bahwa Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) telah melakukan pembagian wewenang penyelenggaraan persandian sampai dengan tingkat Komando Distrik Militer melalui Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 96 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tugas Komando Distrik Militer Berdiri Sendiri (ORGAS KODIM BS);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengubah

Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Nilai Tingkat Pengamanan Persandian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2013;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 57);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4093) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 58);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4094) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 59);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
7. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tunjangan Pengamanan Persandian;
 8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 9. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Presiden;
 10. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
 11. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013;
 12. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Sandi Negara;
 13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan PER.15/MEN/2010 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 14. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kantor Staf Presiden;
 15. Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-009/A/JA/2011 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 16. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.001/PERKA.122/2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara;
 17. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Nilai Tingkat Pengamanan Persandian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2013;

18. Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 96 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tugas Komando Distrik Militer Berdiri Sendiri (ORGAS KODIM BS);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PENILAIAN DAN PENETAPAN NILAI TINGKAT PENGAMANAN PERSANDIAN.

Pasal I

Lampiran I Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2013, sehingga seluruhnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini.

Pasal 2

Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2015
KEPALA LEMBAGA SANDI
NEGARA,

DJOKO SETIADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA

NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PENILAIAN DAN PENETAPAN NILAI TINGKAT PENGAMANAN PERSANDIAN

**UNSUR DAN NILAI
TANGGUNG JAWAB MENJAGA RAHASIA**

NO	JABATAN	NILAI
I	<p>PEMBINA PENGAMANAN PERSANDIAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Lembaga Sandi Negara 2. Sekretaris Utama Lembaga Sandi Negara 3. Deputi I Lembaga Sandi Negara 4. Deputi II Lembaga Sandi Negara 5. Deputi III Lembaga Sandi Negara 	500
II	<p>PENANGGUNG JAWAB PENGAMANAN PERSANDIAN</p> <p>A. Lembaga Sandi Negara</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Struktural Eselon II 2. Struktural Eselon III 3. Struktural Eselon IV <p>B. Kementerian Dalam Negeri</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Pusdatinkomtel 2. Kepala Bidang Jaringan dan Telekomunikasi, Pusdatinkomtel 3. Kepala Sub Bidang Sandi, Pusdatinkomtel 4. Kepala Sub Bidang Jaringan dan Telekomunikasi, Pusdatinkomtel <p>C. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Para Pejabat Struktural yang membawahi langsung fungsi persandian di Pemerintahan Provinsi/Kabupaten/Kota 2. Para Kepala Kantor Sandi Daerah/Kepala Bagian Sandi dan Telekomunikasi/Kepala Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi/Kepala Unit organisasi 	450